

DAMPAK REVALUASI ASET TETAP TERHADAP PAJAK PENGHASILAN YANG TERHUTANG

Teti Tri Atikasari
tetitriatikasari@yahoo.co.id

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia(STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Fixed assets is one of some company accounts which have large value. The current value of assets will not be the same with recorded on the financial position report. This factor encourage companies to conduct revaluation on their fixed assets to make it conform with the fair value. The revaluation of fixed assets is not the routine activity and involves professional to make it more effective in minimizing the burden of corporate tax. The Regulation No. 191/PMK.010/2015 i.e. Final tariff reduction income tax on the difference of fixed assets revaluation and the Regulation No. 169/PMK.010/2015 which determine the magnitude of the comparison between account receivable and capital expenditure for the calculation of Income Tax as many as four appeal one (4:1). The research method has been done by using descriptive method and qualitative approach. The amount of burden of payable corporate income tax when it does not run the assets revaluation is Rp. 987,169,750. When conducts assets revaluation is Rp 270,970,750. It has been found that with this condition the amount of the burden of the payable corporate income tax is smaller when the company conducts fixed assets revaluation than the company does not conduct fixed assets revaluation.

Keywords: Fixed assets revaluation, Minister of Finance Regulation No.191/PMK.010/2015, Minister of Finance Regulation No.169/PMK.010/2015

ABSTRAK

Aset tetap merupakan salah satu dari beberapa akun perusahaan yang memiliki nilai yang cukup besar. Nilai sekarang suatu aset tetap yang diperoleh beberapa tahun lalu tidak sama dengan harga perolehan aset tersebut yang tercatat pada laporan posisi keuangan. Faktor ini mendorong perusahaan untuk melakukan revaluasi pada aset tetapnya agar sesuai dengan nilai yang wajar. Dimana revaluasi aset tetap ini bukan merupakan aktivitas rutin suatu perusahaan dan melibatkan tenaga profesional, akan lebih efektif dalam upaya meminimalkan beban pajak perusahaan. Adanya Peraturan Nomor 191/PMK.010/2015 yang memberikan fasilitas perpajakan yaitu pengurangan tarif PPh Final atas selisih revaluasi aset tetap dan Peraturan Nomor 169/PMK.010/2015 yang menentukan besarnya perbandingan antara Hutang dan Modal Perusahaan untuk keperluan perhitungan Pajak Penghasilan yaitu sebesar empat banding satu (4:1). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jumlah beban pajak penghasilan yang terhutang perusahaan ketika tidak melakukan kebijakan revaluasi aset tetap sebesar Rp 987.169.750. Ketika melakukan kebijakan revaluasi aset tetap sebesar Rp 270.970.750. Dengan kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah beban pajak penghasilan yang terhutang perusahaan lebih kecil ketika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap dibandingkan dengan ketika tidak melakukan revaluasi aset tetap.

Kata Kunci : Revaluasi Aset Tetap, PMK 191/PMK.010/2015, PMK 169/PMK.010/2015

PENDAHULUAN

Keputusan bisnis sekarang ini sebagian besar dipengaruhi oleh pajak, yang dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan. Pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk menyelenggarakan pembiayaan pemerintah melalui menargetkan penerimaan pajak yang besar, sedangkan perusahaan berusaha untuk membayar pajak yang seminim mungkin dengan menekan biaya yang tidak diperlukan oleh perusahaan. Oleh sebab itu pemerintah mengagas 3 strategi untuk meningkatkan penerimaan negara yaitu yang pertama tahun pembinaaan wajib pajak dimana wajib pajak diperbolehkan membetulkan SPT (Surat Pemberitahuan) dari tahun 2010-2014

dengan membayar pokok pembetulan tanpa denda, yang kedua menaikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dari Rp. 24.300.000 per tahun menjadi Rp. 36.000.000 per tahun, dan yang ketiga adalah memberikan tarif khusus untuk melakukan revaluasi aset tetap.

Perusahaan bisa memanfaatkan kebijakan pemerintah tersebut dengan melakukan revaluasi aset tetap menggunakan tarif khusus yang diberikan oleh pemerintah. Karena Aset tetap merupakan salah satu dari beberapa akun perusahaan yang memiliki nilai yang cukup besar dan juga salah satu akun yang sangat penting bagi suatu entitas usaha. Nilai aset tetap perusahaan akan mengalami peningkatan seiring dengan kondisi perekonomian di Indonesia. Perbedaan nilai buku dengan nilai riil aset perusahaan dapat mengakibatkan kurang serasinya perbandingan antara penghasilan dengan beban, dan nilai buku dengan nilai instrinsik perusahaan. Untuk mengurangi perbedaan tersebut, kepada Wajib Pajak perlu diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian kembali aset tetap (Mardiasmo, 2011: 165).

Revaluasi Aset Tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain. Sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Melalui revaluasi ini suatu nilai aset tetap akan bertambah besar yang akan menyebabkan beban penyusutan pada tahun-tahun yang akan datang menjadi lebih besar yang secara langsung akan mengurangi laba perusahaan. Menurunnya laba perusahaan akan meminimalkan pajak terutang yang dibayarkan oleh perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan ikut memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, yaitu pemotongan tarif PPh Final atas selisih nilai aset tetap apabila Wajib Pajak melakukan permohonan penilaian kembali aset tetap yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2015 yang meringankan beban Wajib Pajak apabila melakukan revaluasi aset di tahun 2015 dan tahun 2016.

Revaluasi aset ini memiliki manfaat yaitu menunjukkan laporan posisi keuangan perusahaan yang wajar sehingga laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang lebih akurat (Waluyo, 2010). Ditambah lagi dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara Hutang dan Modal Perusahaan atau *Debt to Equity Ratio* (DER) untuk keperluan perhitungan Pajak Penghasilan yaitu sebesar empat banding satu (4:1) yang terbit pada 9 September 2015 menegaskan bahwa biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPh hanya empat kali dari jumlah modal, sehingga apabila *Debt to Equity Ratio* (DER) perusahaan melebihi yang diaturkan pemerintah, maka biaya pinjaman yang di koreksi fiskal sebesar selisih *Debt to Equity Ratio* (DER) dikali biaya pinjaman.

Rumusan masalah penelitian ini adalah dampak apa saja yang diperoleh PT. Damai Sejahtera Abadi yang melakukan revaluasi aset tetap terhadap perhitungan pajak penghasilan yang terhutang? Penelitian ini dilakukan untuk dapat menjelaskan dampak apa saja yang diperoleh perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap dengan memanfaatkan fasilitas dari pemerintah terhadap pajak penghasilan yang terhutang pada PT. Damai Sejahtera Abadi. Revaluasi dapat dikatakan berhasil untuk menghemat pajak jika pengurangan pajak yang ditimbulkan oleh revaluasi aset tetap lebih besar dari beban yang harus dikeluarkan perusahaan dalam rangka melakukan revaluasi aset tetap.

TINJAUAN TEORETIS

Definisi Aset Tetap

Dalam SAK-ETAP yang diatur oleh IAI (2009: 68), aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk

disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Sedangkan menurut pajak, sesuai dengan Pasal 11 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, aset tetap adalah harta berwujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Perolehan Aset Tetap

Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat sejumlah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat perolehan. Biaya-biaya tersebut seperti biaya pengiriman, biaya bongkar muat, biaya pemasangan, biaya profesional, bea masuk, pajak masukan yang tidak boleh dikreditkan, dan lain-lain ditambahkan ke dalam harga perolehan.

Penyusutan Aset Tetap

Pengertian penyusutan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu "alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya." (IAI, 2011:16.3).

Terdapat beberapa metode untuk menghitung aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan akan disesuaikan dengan karakteristik manfaat ekonomik masa depan aset oleh perusahaan. Berikut ini beberapa metode yang dapat digunakan dalam penyusutan aset tetap, diantaranya : 1) Metode garis lurus (*straight line method*) menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. 2) Metode saldo menurun (*deminishing balance method*) menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. 3) Metode jumlah unit produksi (*sum of the unit of production method*) menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Suatu entitas harus memilih metode penyusutan yang mencerminkan ekspektasi dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset.

Berdasarkan UU PPh 36 Tahun 2008, pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan sebagai pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan. Penggunaan metode penyusutan harus dilakukan secara taat asas. Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan adalah sebagai berikut: a) Metode garis lurus (*straight line method*) untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan. b) Metode saldo menurun (*decliningbalance method*) untuk kelompok bukan bangunan saja, dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus (*closed ended*).

Pengungkapan Aset Tetap dalam Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (IAI, 2011:16.22) menyatakan bahwa laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap: 1) Dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. 2) Metode penyusutan yang digunakan. 3) Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, perolehan melalui kombinasi bisnis, peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi, rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi, pembalikan rugi penurunan nilai dalam laba rugi, penyusutan, selisih kurs neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas pelapor, dan perubahan lainnya.

Untuk memilih metode penyusutan dan estimasi umur manfaat aset diperlukan pertimbangan. Oleh karena itu, pengungkapan metode yang digunakan dan estimasi umur manfaat atau tarif penyusutan memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan dalam mengkaji kebijakan yang dipilih manajemen dan dapat pula menjadi perbandingan bagi perusahaan lain. Jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluasi, hal berikut perlu diungkapkan: a) Tanggal efektif revaluasi. b) Apakah penilai independen dilibatkan. c) Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset. d) Penjelasan mengenai nilai wajar aset tetap yang ditentukan secara langsung dengan mengacu pada harga yang didapat dari hasil penelitian dalam pasar aktif atau transaksi pasar terbaru yang wajar atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. e) Untuk setiap kelompok aset tetap, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya. f) Surplus revaluasi, yang menunjukkan perubahan selama periode dan pembatasan-pembatasan distribusi kepada pemegang saham.

Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain. Hal ini mengakibatkan nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak mencerminkan nilai yang wajar. Tujuan revaluasi adalah agar nilai yang tercantum didalam buku perusahaan atau laporan keuangan perusahaan sesuai dengan nilai wajar yang berlaku pada saat dilakukannya revaluasi. Revaluasi aset tetap dapat digunakan sebagai sarana bagi pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan Badan, sedangkan bagi wajib pajak sendiri penilaian kembali aset dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perencanaan perpajakannya dengan tujuan untuk menghemat pembayaran pajak penghasilan badan.

Penilaian kembali aset tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aset tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah (Mardiasmo, 2011: 166).

Selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun – tahun sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No.36 Tahun 2008 yang berlaku, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen), namun ada tarif khusus di PMK RI No. 191/PMK.010/2015. Sejak bulan dilakukannya revaluasi, dasar penyusutan fiskal aset tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali mulai bulan dilakukannya penilaian kembali adalah nilai sisa buku fiskal yang baru. Terhadap penyusutan fiskal aset tetap perusahaan yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian kembali (Waluyo, 2010).

Penilaian aset tetap memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Beberapa keuntungannya adalah sebagai berikut: 1) Neraca akan menunjukkan posisi kekayaan yang wajar sehingga pemakai laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan tepat. 2) Selisih lebih penilaian kembali juga akan meningkatkan struktur modal sendiri, yang artinya perbandingan antara pinjaman (*debt*) dengan modal sendiri (*equity*) atau *Debt to Equity Ratio* (DER) membaik. 3) Dengan membaiknya *Debt to Equity Ratio* (DER), perusahaan dapat menarik dana melalui pinjaman dari pihak ketiga maupun emisi saham. 4) Naiknya beban penyusutan aset tetap yang dibebankan dalam laba rugi, sehingga laba akan turun, yang mengakibatkan turunnya biaya pajak terhutang. Kekurangan dari revaluasi aset tetap adalah dari sisi perpajakan, selisih lebih yang diakibatkan dari revaluasi aset tetap merupakan objek pajak yang dikenai pajak final.

Dengan adanya berbagai kelebihan dan kekurangan yang ditimbulkan oleh revaluasi, pihak manajemen perusahaan harus mempertimbangkan secara baik-baik manfaat dan kerugian yang akan dialami perusahaan di masa sekarang dan masa depan apabila memutuskan untuk melakukan revaluasi aset tetap (Hutagaol, 2007).

Perbedaan Revaluasi Aset Tetap Menurut Perpajakan dan Komersial

Perlakuan revaluasi aset tetap menurut perpajakan dan komersial pasti tetap mengandung beberapa perbedaan yang substansial. Di satu sisi PMK RI No 191/PMK.010/2015 mengakomodasi target penerimaan pajak tahun 2015 dan untuk lebih mendorong roda perekonomian nasional secara masif, sedangkan di sisi lain PSAK 16 memberikan pilihan *measurement model after recognition* (pengukuran setelah pengakuan), dimana salah satunya adalah model revaluasi dengan latar belakang untuk memberikan informasi pelaporan keuangan yang lebih relevan dan *useful* bagi *decision-making*.

Perbedaan PMK RI Nomor 191/PMK.010/2015 dan PMK RI 79/PMK.03/2008

Kali ini Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas di bidang perpajakan, yaitu pengurangan tarif PPh Pasal 19 untuk Wajib Pajak. Insentif pajak ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. Dapat dipahami bahwa PMK RI Nomor 191/PMK.010/2015 merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai Revaluasi Aktiva Tetap, maka PMK RI Nomor 191/PMK.010/2015 tidak mencabut atau mengubah PMK RI Nomor 79/PMK.03/2008, yang berarti bahwa setelah tahun 2016 ketentuan tentang PPh atas Revaluasi Aktiva Tetap kembali lagi merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.03/2008 dengan tarif yang dikenakan yaitu 10%.

Tabel 1
Perbedaan PMK 191 Tahun 2016 dan PMK 79 Tahun 2008

| Point | Aspek | PMK 191/PMK.010/2015 | PMK 79/PMK.03/2008 |
|-------|--|---|---|
| 1 | Tarif | 3%, 4%, 6% | 10% |
| 2 | Dasar Pengenaan Pajak | Selisih nilai lebih aktiva tetap hasil penilaian kembali di atas nilai nilai sisa buku fiskal semula | Selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula |
| 3 | Penilaian aktiva tetap | Sebagian atau seluruh aktiva tetap berwujud | Seluruh aktiva tetap berwujud |
| 4 | Saat Penyusutan | 1. 1 Januari 2016, bagi Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap pada tahun 2015 2. Bulan dilakukannya penilaian kembali, bagi wajib pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap pada tahun 2016 dan 2017 | Bulan dilakukannya penilaian |
| 5 | Jangka Waktu Penilaian KJPP/Ahli Penilai Dengan Pengajuan Permohonan Penilaian Kembali | 1. Pengajuan permohonan tahun 2015 menggunakan laporan KJPP/ahli penilai tahun 2015 2. Pengajuan permohonan tahun 2016 menggunakan laporan KJPP/ahli penilai tahun 2016 | Pengajuan permohonan penilaian kembali menggunakan laporan KJPP/ahli penilai paling lama 1 tahun sebelumnya |
| 6 | Pelunasan Pajak Terutang | Sebelum mengajukan permohonan | 15 hari setelah dikeluarkan keputusan persetujuan |
| 7 | Angsuran | Tidak dapat diangsur | Paling lama 12 bulan |

Sumber : PMK No. 191/PMK.010/2015 dan PMK No 79/PMK.03/2008


Pemahaman mengenai PMK No. 191/PMK.010/2015

Beberapa perlakuan khusus atau fasilitas diberikan melalui PMK RI No. 191/PMK.010/2015 ini yang tidak ada dalam peraturan sebelumnya yaitu pertama, tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final diberikan pemotongan, sehingga besarnya tarif menjadi : 3% (tiga persen) , untuk permohonan yang diajukan sejak 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 ; 4% (empat persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 ; 6% (enam persen) , untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Pemotongan tarif PPh Final tersebut hanya sampai 31 Desember 2016, dengan kata lain mulai 1 Januari 2017, tarif PPh Final atas revaluasi aset tetap kembali ke tarif semula yaitu 10%. Kedua, penilaian kembali aset tetap dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh aset tetap berwujud yang berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Pada peraturan sebelumnya mensyaratkan penilaian kembali harus dilakukan terhadap keseluruhan aset.

Pemahaman mengenai PMK No. 169/PMK.010/2015

Dalam PMK-169/PMK.010/2015 ini menentukan besarnya perbandingan antara hutang dan modal sebesar empat berbanding satu (4 : 1). Ketentuan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal ini berlaku pada Tahun Pajak 2016. Akibatnya Wajib Pajak akan terdorong mengikuti penilaian kembali aktiva tetap, agar biaya pinjaman yang telah diperhitungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak tidak dikoreksi fiscal, karena jika DER melampaui DER maksimal, maka biaya pinjaman yang tidak boleh dibebankan sebesar selisih DER dikali biaya pinjaman.

Model Penelitian



Gambar 1 - Model Penelitian

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang sering digunakan dalam ilmu sosial yang menggambarkan fenomena-fenomena yang ada untuk menjawab permasalahan yang dihadapi pada kondisi sekarang.

Gambaran Dari Populasi (Objek) Penelitian

Gambaran dari popuasi (objek) penelitian dalam penelitian ini adalah PT. Damai Sejahtera Abadi, yang berlokasi di Jalan Kertajaya Nomor 149 Surabaya, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data diperoleh dari literatur dan data internal perusahaan. Sumber data yang diperoleh meliputi data kuantitatif yang berkaitan

dengan kebijakan perusahaan atas revaluasi aset tetap, daftar penyusutan aset tetap sebelum dan Setelah direvaluasi yang didapat dari laporan keuangan perusahaan. Cara ini dilakukan melalui Metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Satuan Kajian

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 (IAI, 2011), aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Revaluasi aset tetap adalah kegiatan penghitungan kembali nilai sebuah aset sesuai harga pasar yang berlaku pada saat penilaian dilakukan sehingga akan diperoleh nilai aset yang relevan.

Menurut Suandy (2006:7) "manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan".

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk meminimalisasi kewajiban pajak, dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan sarana dan peraturan yang ada, dalam hal ini aset tetap dinilai kembali dengan harapan nilai aset meningkat sehingga biaya penyusutan dari aset tersebut juga mengalami peningkatan yang menyebabkan laba sebagai dasar penghitungan kewajiban perpajakan menjadi menurun.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah pertama, mengecek proses Revaluasi Aset Tetap yang dilakukan oleh PT Damai Sejahtera Abadi pada tahun 2015 yang menggunakan tarif khusus apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Kedua, mengumpulkan data yang berkaitan dengan aset tetap perusahaan, yaitu daftar penyusutan aset tetap sebelum dan Setelah revaluasi aset, metode penyusutan aset tetap, dan harga perolehan aset tetap perusahaan. Ketiga, dalam penelitian ini, aset yang direvaluasi terdiri dari tanah dan bangunan. Keempat, peneliti akan menjelaskan dampak apa saja yang diperoleh perusahaan sebelum dan Setelah revaluasi aset. Kelima, setelah itu membandingkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar sebelum dan Setelah revaluasi aset. Teknik analisa data yang terakhir yaitu menghitung besarnya pajak yang dapat dihemat akibat dilakukannya revaluasi aset.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

PT Damai Sejahtera Abadi melakukan revaluasi aset tetap efektif per 1 Januari 2016. Metode revaluasi yang digunakan perusahaan adalah revaluasi parsial. Revaluasi parsial adalah revaluasi yang hanya dilakukan pada sebagian aset yang dimiliki perusahaan, seperti tanah, bangunan dan sarana pelengkap. Pada tahun 2016, perusahaan melakukan pencatatan atas aset yang telah direvaluasi sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan setelah tanggal revaluasi. Penyusutan atas aset yang direvaluasi dihitung dengan metode garis lurus berdasarkan perkiraan masa manfaat ekonomis aset tersebut. Perusahaan melakukan revaluasi aset tetap agar nilai aset tetap perusahaan mencerminkan nilai wajar, selain itu tujuan lain dilakukannya revaluasi aset adalah untuk meminimalkan beban pajak yang akan diayarkan oleh perusahaan. Revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT.Damai Sejahtera Abadi didasari oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang

Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016. Tata cara pelaksanaan akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, sehingga penelitian ini akan membandingkan Laporan Laba Rugi jika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap dan jika tidak melakukan revaluasi aset tetap.

Proses Revaluasi Aset Tetap

PT Damai Sejahtera Abadi mengikuti undangan sosialisasi tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016. Dari hasil mengikuti sosialisasi itulah perusahaan tertarik untuk melakukan revaluasi aset tetap. Tata cara revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT Damai Sejahtera abadi adalah pertama, perusahaan menelepon beberapa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang telah diakui Dirjen Pajak untuk mencari informasi dan harga yang terjangkau. Perusahaan bisa mendapatkan informasi beberapa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dari *website* Dirjen Pajak yaitu *www.pajak.go.id* atau bisa melalui *list* yang diberikan ketika mengikuti sosialisasi revaluasi aset tersebut. Kedua, setelah memilih KJPP yang sesuai dengan keinginan perusahaan, maka perusahaan memberikan *down payment* 50% dan menanggung semua biaya perjalanan dinas KJPP tersebut. Dalam penelitian ini PT Damai Sejahtera Abadi memilih menggunakan KJPP Husni, Joediono dan Rekan yang bernomor ijin : 2.09.0021 di alamat Jalan Raya Pasar Minggu KM 19 Nomor 36A Jakarta Selatan. Ketiga, kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) mulai bertugas melakukan penilaian atau *appraisal* pada tanggal 2 Desember 2015 di lokasi Pergudangan Bumi Maspion II, Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Keempat, laporan penilaian dari KJPP keluar pada tanggal 18 Desember 2015 dengan Nomor Laporan : 005-HJR-SBY/15. Kelima, perusahaan melakukan perhitungan PPh Final yang akan dibayar. Karena PT Damai Sejahtera abadi melakukan proses revaluasi aset tetap pada tahun 2015, maka perusahaan bisa menggunakan tarif khusus yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 yaitu tarif 3% (tiga persen) untuk permohonan yang diajukan sejak 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. PPh Final dihitung dari selisih antara harga setelah revaluasi aset dikurangi dengan nilai buku tahun berjalan dikalikan dengan tarif PPh Final, maka diketahui selisih lebihnya adalah $Rp\ 21.351.253.022 \times 3\% = Rp\ 640.537.591$. Perusahaan membayar PPh final tersebut lewat *E-Billing* CIMB Niaga Surabaya pada tanggal 29 Desember 2015. Keenam, perusahaan melengkapi berkas-berkas untuk revaluasi aset tetap, yaitu sebagai berikut Surat Setoran Pajak bukti pelunasan Pajak Penghasilan atas penilaian kembali aset tetap sebesar Rp 640.537.591 ; Daftar aset tetap hasil penilaian kembali untuk tujuan perpajakan per tanggal 10 Desember 2015 ; Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KM.1/2009 tentang Surat Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Husni, Joediono dan Rekan ; Laporan penilaian dari KJPP keluar pada tanggal 18 Desember 2015 dengan Nomor Laporan : 005-HJR-SBY/15 ; Laporan keuangan tahun buku 2014. Ketujuh, perusahaan menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada Kanwil Dirjen Pajak Jawa Timur I, terletak di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 100-104 Surabaya pada tanggal 30 Desember 2015. Terakhir, permohonan revaluasi aset tetap PT Damai Sejahtera Abadi telah di setujui oleh Kanwil Dirjen Pajak Jawa Timur I pada tanggal 27 Januari 2016 dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-597/WPJ.11/2016.

Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak tersebut perusahaan di bulan Januari 2016 bisa membukukan dengan nilai aset baru yaitu aset yang telah di revaluasi dan bisa langsung disusutkan aset tersebut.

Tata cara pengajuan permohonan dan pengadministrasian penilaian kembali aktiva tetap PT Damai Sejahtera abadi telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2015 yaitu melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) bukti pelunasan PPh final atas revaluasi aset tetap, daftar aset tetap hasil penilaian kembali, fotokopi surat izin usaha kantor jasa penilai publik (KJPP), laporan penilaian aset tetap oleh kantor jasa penilai

public, dan laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aset tetap. Semua persyaratan-persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh PT Damai Sejahtera Abadi, sehingga permohonan revaluasi aset tetap telah disetujui oleh Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa Timur I. Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak tersebut perusahaan di bulan Januari 2016 bisa membukukan dengan nilai aset baru yaitu aset yang telah di revaluasi dan bisa langsung disusutkan aset tersebut.

Beban Penyusutan

Penerapan revaluasi aset tetap akan berdampak langsung pada bertambahnya nilai aset tersebut. Adanya perubahan pada nilai aset akibat revaluasi tentu saja akan berdampak pada bertambahnya nilai beban penyusutan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka laba fiskal yang dimiliki PT Damai Sejahtera Abadi juga secara otomatis akan mengalami perubahan bila melakukan revaluasi atas aset tetap. Perubahan yang terjadi pada laba fiskal perusahaan juga akan berdampak pada perubahan beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan karena beban pajak penghasilan perusahaan dihitung berdasarkan laba fiskal. Apabila laba fiskal menjadi lebih kecil karena bertambahnya nilai penyusutan, maka besaran nilai pajak penghasilan yang terhutang juga akan menjadi lebih kecil.

Tabel 2
Daftar Penyusutan Aset Tetap Perusahaan (Sebelum Revaluasi)

| Nama Aset | Harga Perolehan | Beban Penyusutan 2015 | Nilai Buku 2015 |
|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| Tanah | 1.656.018.000 | - | 1.656.018.000 |
| Tanah | 1.729.406.250 | - | 1.729.406.250 |
| Bangunan | 1.863.636.364 | 93.181.818 | 1.677.272.728 |
| Total | 5.249.060.614 | 93.181.818 | 5.062.696.978 |

Sumber : Laporan PT. Damai Sejahtera Abadi

Dari data penyusutan tersebut dapat diketahui adanya perbedaan nilai penyusutan dari aset tetap. Pada saat perusahaan tidak melakukan revaluasi total beban penyusutan adalah Rp 93.181.818, sedangkan jika perusahaan melakukan revaluasi, maka total beban penyusutannya sebesar Rp 260.697.500. Pada saat perusahaan melakukan revaluasi, beban penyusutan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan tidak melakukan revaluasi. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya peningkatan nilai aset setelah penerapan revaluasi dan masa manfaat aset kembali seperti awal.

Tabel 3
Daftar Penyusutan Aset Tetap Perusahaan (Setelah Revaluasi)

| Nama Aset | Harga Perolehan | Beban Penyusutan 2016 | Nilai Buku 2016 |
|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| Tanah | 10.370.216.259 | - | 10.370.216.259 |
| Tanah | 10.829.783.741 | - | 10.829.783.741 |
| Bangunan | 5.213.950.000 | 260.697.500 | 4.953.252.500 |
| Total | 26.413.950.000 | 260.697.500 | 26.153.252.500 |

Sumber : Laporan PT. Damai Sejahtera Abadi

Laporan Laba Rugi

Tabel 4
Laporan Laba Rugi PT Damai Sejahtera Abadi
untuk periode 01 Januari 2016 s/d 30 Juni 2016

| Nama Akun | Sebelum Revaluasi | Setelah Revaluasi |
|---|-------------------|-------------------|
| Pendapatan | 197.649.241.611 | 197.649.241.611 |
| Harga Pokok Penjualan | 183.340.709.065 | 183.340.709.065 |
| Laba Kotor | 14.308.532.546 | 14.308.532.546 |
| Biaya Usaha | | |
| Biaya Pemasaran | 3.254.912.147 | 3.254.912.147 |
| Biaya Umum & Administrasi | 3.772.132.453 | 3.772.132.453 |
| ** Biaya Penyusutan Bangunan | 169.663.636 | 253.421.477 |
| Jumlah Biaya Usaha | 7.196.708.236 | 7.280.466.077 |
| Laba / (Rugi) Usaha | 7.111.824.309 | 7.028.066.468 |
| Pendapatan / (Beban) Lain-Lain | (854.227.322) | (854.227.322) |
| ** Bunga Pinjaman Bank | (5.123.766.058) | (5.123.766.058) |
| Jumlah Pendapatan / (Beban) Lain-Lain | (5.977.993.381) | (5.977.993.381) |
| Laba / (Rugi) Sebelum Pajak | 1.133.830.928 | 1.050.073.088 |
| Pajak Penghasilan | (987.169.750) | (270.970.750) |
| Laba / (Rugi) Setelah Pajak | 146.661.178 | 779.102.338 |

Sumber : Laporan PT. Damai Sejahtera Abadi

Pada laporan laba rugi perusahaan untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2016 ketika tidak melakukan revaluasi terhadap tanah dan bangunan, maka dapat diketahui jumlah beban pajak penghasilan PT Damai Sejahtera Abadi untuk pertengahan tahun 2016 adalah sebesar Rp 987.169.750. Hasil tersebut dapat diperoleh dari beban pajak sesuai dengan tarif yang berlaku 25% dari total laba perusahaan sebelum pajak, dan apabila PT Damai Sejahtera Abadi menerapkan kebijakan revaluasi terhadap aset tetap yang dimiliki maka besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 270.970.750.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa pada saat perusahaan tidak melakukan revaluasi, jumlah beban pajak perusahaan lebih besar daripada jika perusahaan melakukan revaluasi. Terdapat selisih yang cukup besar antara pajak penghasilan yang terhutang perusahaan, sebelum dan Setelah revaluasi yaitu sebesar Rp 716.199.000. Besarnya selisih kewajiban pajak atas pajak penghasilan badan pada PT Damai Sejahtera Abadi ketika perusahaan melakukan revaluasi belum bisa dijadikan sebagai ukuran untuk ditarik suatu kesimpulan bahwa revaluasi aset tetap yang dilakukan PT Damai Sejahtera Abadi berhasil meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

Kebijakan revaluasi aset tetap yang dilakukan PT Damai Sejahtera Abadi tidak hanya membuat kewajiban pajak menjadi lebih kecil saja namun masih ada pajak final yang

harus dibayarkan perusahaan dari adanya selisih akibat revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT Damai Sejahtera Abadi. Berdasarkan ketentuan perpajakan, telah diatur bahwa setiap selisih lebih akibat revaluasi aset tetap dikenakan pajak final sebesar 3%. Sesuai kebijakan revaluasi yang dilakukan oleh PT Damai Sejahtera Abadi terhadap aset tetapnya, maka dapat diketahui pajak final yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut:

Selisih lebih akibat revaluasi Rp 21.351.253.022

Pajak final 3% Rp 640.537.591

Dari perhitungan yang ada di atas maka dapat diketahui jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan karena melakukan revaluasi. Berikut ini merupakan tabel perbandingan jumlah besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan tanpa revaluasi dan melakukan revaluasi.

Tabel 5
Perbandingan besarnya Pajak Terutang Tanpa Revaluasi atau Dengan Revaluasi

| Jenis Pajak | Tanpa Revaluasi | Dengan Revaluasi |
|-------------------------------|-----------------|------------------|
| Beban pajak | Rp 987.169.750 | Rp 270.970.750 |
| Pajak final selisih revaluasi | - | Rp 640.537.591 |
| Total Pajak | Rp 987.169.750 | Rp 911.508.341 |

Sumber : Laporan PT. Damai Sejahtera Abadi

Perhitungan yang ada di atas merupakan tahapan analisis untuk memberikan tinjauan lebih lanjut apakah revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT. Damai Sejahtera Abadi dapat meminimalkan jumlah beban pajak terutang yang harus dibayar atau tidak. Perhitungan tersebut menunjukkan perbandingan antara beban pajak penghasilan yang harus dibayar jika perusahaan tidak melakukan revaluasi aset tetap dan jika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. Dari perhitungan tersebut pula dapat diketahui besarnya jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan ketika melakukan revaluasi lebih besar daripada ketika perusahaan tidak melakukan revaluasi. Kondisi ini disebabkan oleh adanya pajak final sebesar 3% atas selisih lebih revaluasi aset tetap yang menyebabkan jumlah beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan menjadi lebih besar, di sisi lain tarif tersebut merupakan tarif khusus yang ditawarkan oleh pemerintah wajib pajak melakukan revaluasi aset tetap, namun karena besarnya nilai aset sehingga PPh Final yang harus dibayar pun juga besar.

Di samping itu, dapat diketahui pula pajak final yang muncul akibat revaluasi aset tetap cukup besar yaitu Rp 640.537.591. Adanya pengenaan pajak final tersebut dapat menyebabkan perbedaan pajak terutang yang dibayarkan sebelum dan Setelah melakukan revaluasi cukup meningkat. Tindakan revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh pihak perusahaan pada tahun 2015 tidak dapat meminimalkan jumlah beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pajak final yang muncul dari selisih lebih revaluasi aset tetap tersebut cukup besar. Apabila ditelusuri lebih detail, suatu hal yang menyebabkan revaluasi aset tetap tidak mampu memberikan penghematan pajak adalah karena kebijakan revaluasi yang dilakukan perusahaan hanya pada beberapa aset yang dimiliki perusahaan saja atau bisa disebut dengan revaluasi parsial. PT Damai Sejahtera Abadi mempunyai banyak sekali daftar aset tetap yang dimiliki, tetapi perusahaan hanya merevaluasi aset tetapnya seperti tanah dan bangunan. Hasil dari revaluasi pada aset tetap mempunyai nilai yang cukup besar khususnya pada aset tetap adalah tanah. Nilai buku aset tanah berubah cukup signifikan dari Rp 3.385.424.250 menjadi Rp 21.200.000.000. Hal ini bisa terjadi karena harga tanah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, sehingga neraca akan menunjukkan posisi kekayaan yang wajar sehingga pemakai laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan tepat, namun kekurangan dari revaluasi aset tetap tanah adalah tidak ada beban

penyusutannya sehingga tidak bisa sebagai pengurang laba perusahaan yang berdampak pada beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Kenaikan nilai buku aset juga terjadi pada aset bangunan mengalami peningkatan dari Rp 1.677.272.728 menjadi Rp 4.953.252.500.

Debt to Equity Ratio (DER)

Berlakunya peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang perbandingan antara hutang dan modal sebesar empat berbanding satu (4 : 1) ini, semakin mendorong perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap. Berikut Neraca PT. Damai Sejahtera Abadi Per 30 Juni 2016 pada saat sebelum dan Setelah melakukan revaluasi.

Tabel 6
Neraca PT Damai Sejahtera Abadi Per 30 Juni 2016

| Nama Akun | Sebelum Revaluasi | Setelah Revaluasi |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| AKTIVA | | |
| AKTIVA LANCAR | | |
| Kas dan Setara Kas | 7.985.239.347 | 7.985.239.347 |
| Piutang Usaha | 6.815.806.687 | 6.815.806.687 |
| Persediaan | 94.889.435.279 | 94.889.435.279 |
| Pajak Dibayar Dimuka | 7.816.935.618 | 7.176.398.028 |
| Beban Dibayar Dimuka | 1.660.912.119 | 1.660.912.119 |
| Uang Muka Pembelian | 583.004.400 | 583.004.400 |
| JUMLAH AKTIVA LANCAR | 119.751.333.450 | 119.110.795.860 |
| Aktiva Tetap | 16.765.788.268 | 38.117.041.290 |
| Ak Peny Aktiva Tetap | (4.229.899.911) | (4.313.657.751) |
| Aktiva Tetap Netto | 12.535.888.358 | 33.803.383.539 |
| Investasi Jangka Panjang | 125.000.000 | 125.000.000 |
| Jaminan | 46.053.400 | 46.053.400 |
| JUMLAH AKTIVA | 132.458.275.208 | 153.085.232.798 |
| KEWAJIBAN & EKUITAS | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| Hutang Usaha | 54.703.171.102 | 54.703.171.102 |
| Hutang Pajak | 906.377.401 | 190.178.401 |
| Hutang Bank | 69.205.483.892 | 69.205.483.892 |
| Hutang Aktiva | 242.239.177 | 242.239.177 |
| Biaya YMH Dibayar | 185.600.000 | 185.600.000 |
| JUMLAH KJP | 125.242.871.572 | 124.526.672.572 |
| EKUITAS | | |
| Modal | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |
| Saldo Laba Tahun Lalu | 4.568.742.458 | 4.568.742.458 |
| Laba/ (Rugi) Tahun Berjalan | 146.661.178 | 779.102.338 |
| JUMLAH EKUITAS | 7.215.403.637 | 28.558.560.227 |
| JUMLAH K. DAN E. | 132.458.275.208 | 153.085.232.798 |

Sumber : Laporan PT. Damai Sejahtera Abadi

PT. Damai Sejahtera Abadi melakukan revaluasi aset tetap karena ada peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor-169/PMK.010/2015 tentang perbandingan antara hutang dan modal sebesar empat berbanding satu (4 : 1). Jika DER melampaui DER maksimal, maka biaya pinjaman yang tidak boleh dibebankan sebesar selisih DER dikali biaya pinjaman Berikut tabel perbandingan *Debt to Equity Ratio* (DER).

Tabel 7
Perbandingan *Debt to Equity Ratio* (DER)
Sebelum dan Setelah Revaluasi

| Nama Akun | Sebelum Revaluasi | Setelah Revaluasi |
|-------------|-------------------|-------------------|
| Hutang Bank | 69.205.483.892 | 69.205.483.892 |
| Ekuitas | 7.215.403.637 | 28.558.560.227 |
| Ratio DER | 10 | 2 |

Sumber : Laporan PT. Damai Sejahtera Abadi

Dari perhitungan diatas, jika perusahaan tidak melakukan revaluasi aset tetap maka beban bunga pinjaman bisa dikoreksi fiskal karena tidak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor-169/PMK.010/2015 yang mebatasi perbandingan hutang dengan ekuitas maksimal sebesar empat banding satu (4:1). Beban bunga pinjaman perusahaan adalah Rp 5.123.766.058, yang boleh diakui oleh perusahaan adalah sebesar Rp 2.136.827.209 diperoleh dari $4/10 \times \text{Rp } 5.123.766.058$, sisanya yaitu sebesar Rp 2.986.938.849 akan dikoreksi fiskal tidak boleh diakui sebagai beban. Perusahaan yang melakukan revaluasi boleh mengakui beban bunga pinjaman seutuhnya karena telah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu 2:1.

Seperti yang dapat diketahui oleh kita semua, bahwa revaluasi suatu aset tetap mempunyai dampak pada laba yang dihasilkan perusahaan yang kemudian akan mempengaruhi beban pajak terutang yang harus dibayarkan. Meningkatnya nilai buku suatu aset tetap disebabkan akan berpengaruh pada meningkatnya nilai beban penyusutan. Tanah merupakan jenis aset tetap yang tidak dapat disusutkan, sehingga revaluasi yang dilakukan pada aset tanah tidak akan memberikan kontribusi pada penghematan pajak bagi perusahaan karena tidak menghasilkan beban penyusutan. Padahal aset tetap perusahaan berupa tanah memiliki nilai revaluasi cukup besar dan tentu akan menghasilkan pajak final atas selisih lebih revaluasinya. Aset tetap perusahaan seperti bangunan merupakan aset tetap yang disusutkan, sehingga hail revaluasi terhadap bangunan mampu memberikan kontribusi penghematan pajak melalui peningkatan beban penyusutan akibat dari bertambahnya nilai buku dari aset tetap tersebut. Walaupun penambahan beban penyusutan yang ada tidak banyak memberikan pengaruh terhadap beban pajak penghasilan yang terhutang oleh perusahaan. Besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan ketika melakukan revaluasi adalah Rp 911.508.341. Hasil tersebut dapat diperoleh melalui penjumlahan beban pajak bersih sebesar Rp 270.970.750 dan pajak final sebesar Rp 640.537.591, sedangkan apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi jumlah pajak yang harus dibayar sebesar Rp 987.169.750. Dengan kondisi tersebut perusahaan bisa menghemat beban pajak penghasilan yang terhutang sebesar Rp 75.661.409. Perusahaan juga masih bisa merasakan manfaat dari revaluasi ditahun-tahun mendatang untuk beban penyusutan yang baru setelah revaluasi aset dan beban bunga pinjaman yang tidak dikoreksi fiskal karena telah sesuai dengan peraturan yaitu empat banding satu (4:1).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa revaluasi aset tetap adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menilai kembali nilai dari aset tetapnya dalam rangka untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan. Revaluasi yang dilakukan oleh perusahaan termasuk revaluasi yang bersifat parsial. Revaluasi bersifat parsial adalah revaluasi yang dilakukan hanya pada sebagian aset yang dimiliki perusahaan. Aset tetap tersebut terdiri dari tanah, dan bangunan. Yang kedua, kebijakan revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT Damai Sejahtera Abadi berdampak pada meningkatnya nilai buku aset tetap tersebut. Hal ini diikuti dengan bertambahnya beban penyusutan tahun 2016 pada aset tetap yang direvaluasi pada tahun 2015. Yang ketiga, adanya kebijakan revaluasi aset tetap menyebabkan laba fiskal PT Damai Sejahtera Abadi mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar Rp 632.441.160. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat selisih antara laba fiskal perusahaan ketika tidak melakukan revaluasi sebesar Rp 146.661.178 dengan laba fiskal perusahaan setelah melakukan revaluasi sebesar Rp 779.102.338. Surplus atas revaluasi yang dilakukan PT Damai Sejahtera Abadi pada tahun 2015 sebesar Rp 21.351.253.022. Sesuai dengan peraturan PMK RI No. 191/PMK.010/2015 surplus atas revaluasi aset tetap dikenakan pajak final sebesar 3% karena permohonan diajukan pada tahun 2015, maka pajak final atas surplus revaluasi tersebut sebesar Rp 640.537.591. Yang keempat, jumlah beban pajak penghasilan yang terhutang perusahaan ketika tidak melakukan kebijakan revaluasi aset tetap sebesar Rp 987.169.750. Ketika PT Damai Sejahtera Abadi melakukan kebijakan revaluasi aset tetap maka jumlah beban pajak yang harus dibayar sebesar Rp 270.970.750. Dengan kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah beban pajak penghasilan yang terhutang perusahaan lebih kecil ketika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap dibandingkan dengan ketika tidak melakukan revaluasi aset tetap. Yang kelima, mengecilnya beban pajak yang terhutang PT Damai Sejahtera Abadi pada pertengahan tahun 2016 disebabkan adanya PMK RI 169/PMK.010/2015 yang membatasi besarnya perbandingan hutang dengan modal atau *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal sebesar empat banding satu (4:1). Adanya kebijakan tersebut beban bunga pinjaman di pertengahan tahun 2016 sebesar Rp 5.123.766.058 bisa diakui sepenuhnya sebagai pengurang laba fiskal di pertengahan tahun 2016, karena perbandingan DER PT Damai Sejahtera Abadi adalah dua banding satu (2:1).

Saran

Adapun saran penelitian ini adalah kepada perusahaan yang ingin melakukan revaluasi aktiva maka sebaiknya segera mengajukan permohonan revaluasi aktiva tetap, agar tidak terkena dampak dari perbedaan tarif yang semakin lama semakin tinggi mulai dari 3% untuk pengajuan revaluasi sampai 31 Desember 2015, 4% untuk pengajuan mulai dari 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016, dan 6% untuk pengajuan mulai dari 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, maka sebaiknya perusahaan melakukan penilaian lebih tinggi terlebih dahulu terhadap aktiva yang akan dilakukan penilaian kembali, agar pada saat pengajuan ke jasa penilai publik apabila jasa penilai publik menaksir lebih tinggi maka pajak yang terhutang tidak terlalu besar sehingga tetap dapat menyeimbangkan *cash flow* perusahaan.

Pihak perusahaan sebaiknya tidak melakukan revaluasi pada aset tanah. Hal ini disebabkan oleh tingginya nilai aset tanah pada saat revaluasi dan sifat aset tanah yang tidak dapat disusutkan, sehingga membebani pada saat pengenaan pajak final atas surplus revaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes S. dan E. Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Arikunto. S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Hutagaol, J. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2010. *Pajak Penghasilan*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 (revisi 2010). DSAK-IAI. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2011. *Aset Tetap*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (revisi 2011). DSAK-IAI. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2016. *Buletin Teknis Revaluasi Aset Tetap*. DSAK-IAI. Jakarta.
- Ilyas W. B. dan D. Priantara. 2015. *Akuntansi Perpajakan*. Mitra Wacana Media. Bogor.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.
- Maria, E. 2010. Penerapan PSAK 16 (Revisi 2007) Dan PMK No. 79 Tahun 2008 Tentang Aset Tetap Pada Perusahaan Di Indonesia. http://repository.library.uksw.edu/bitstream/handle/123456789/81/ART_EoiMariaPenerapanPSAK_Fulltext.pdf?sequence=3. 05 Februari 2017 (18.05).
- Mulyono D. dan B. Wicaksono. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha. 13 Maret 2008. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aset Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016. 20 Oktober 2015. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan, 08 September 2015. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Suandy, E. 2006. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 *Pajak Penghasilan*. 2008. Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.